



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : 84 /KPN/ SK/VIII/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Gunungsitoli, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik ;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyusun standar pelayanan ;
 - d. Bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi Ketua, Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum maka perlu ditetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan tentang maklumat pelayanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
 - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu dimaklumkan ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI no 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/V1 /2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan. ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 3/KPN/SK/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli ataupun Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara keseluruhan memaklumatkan standar pelayanan tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut ;

- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertulisan " DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU "
- KEEMPAT : Sekretaris agar memfasilitasi pemasangan banner maklumat tersebut dengan mengalokasikan anggaran dalam DIPA ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Di tetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Zulfadly